

PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: Analisis Kedudukan Anak dalam Pembagian Harta Warisan

Muhammad Zidan,¹ Hervina Damayanti,² Asri Maulidini³

¹ Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

*Correspondence: muhzidannn9@gmail.com

Abstract

This study examines the legal implications of prenuptial agreements on the status and inheritance rights of children under Indonesian positive law. The primary issue addressed is the extent to which prenuptial agreements, which principally regulate the proprietary relationship between spouses, affect the legal position of children as heirs. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of relevant court decisions. The study focuses on Articles 35–37 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, the Indonesian Civil Code, and Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, which expanded the legal recognition of marital agreements. The findings indicate that prenuptial agreements essentially govern the separation or unity of marital property; however, they may indirectly affect children's inheritance rights when such arrangements determine the scope of marital assets that subsequently constitute the estate. Judicial practice demonstrates that prenuptial agreements cannot be used to eliminate children's rights as heirs, as these rights are protected by mandatory inheritance norms (*ius cogens*). The conclusion of this study affirms that children's inheritance rights remain legally protected, although the proportion or composition of their inheritance may be influenced by property arrangements stipulated in prenuptial agreements, particularly in the context of mixed marriages or specific agreements on asset management. This study offers a novel perspective on the relationship between prenuptial agreements and children's inheritance rights within the framework of Indonesian positive law, especially in clarifying the limits of prenuptial agreements vis-à-vis mandatory inheritance norms.

Contribution: Theoretically, this study enriches scholarly discourse on family and inheritance law by elucidating the legal relationship between prenuptial agreements and the protection of children's rights as heirs in Indonesia. Practically, it serves as a reference for spouses, notaries, and legal practitioners in drafting prenuptial agreements that comply with inheritance law and do not undermine children's legally protected rights.

Keywords: Prenuptial agreement, inheritance law, children's rights.

Abstrak


[Penelitian ini mengkaji implikasi hukum perjanjian pranikah terhadap kedudukan dan hak anak dalam pembagian warisan menurut hukum positif Indonesia. Permasalahan yang dianalisis adalah sejauh mana perjanjian pranikah, yang pada prinsipnya mengatur hubungan harta kekayaan antara suami dan istri, berpengaruh terhadap hak anak sebagai ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh studi terhadap putusan pengadilan. Analisis difokuskan pada ketentuan Pasal 35–37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas keberlakuan perjanjian perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah pada dasarnya hanya mengatur pemisahan atau penyatuan harta antara suami dan istri, namun secara tidak langsung dapat memengaruhi hak waris anak apabila pengaturan tersebut berdampak pada ruang lingkup harta bersama yang menjadi objek warisan. Praktik peradilan memperlihatkan bahwa perjanjian pranikah tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan hak anak sebagai ahli waris, karena hak tersebut dilindungi oleh norma hukum waris yang bersifat memaksa (*ius cogens*). Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hak waris anak tetap memperoleh perlindungan hukum, meskipun besaran atau komposisi bagiannya dapat terpengaruh oleh pengaturan harta dalam perjanjian pranikah, terutama dalam konteks perkawinan campuran atau perjanjian khusus mengenai pengelolaan harta. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai keterkaitan antara perjanjian pranikah dan hak waris anak dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya dalam menegaskan batas keberlakuan perjanjian pranikah terhadap norma kewarisan yang bersifat memaksa].

Kontribusi: Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga dan hukum kewarisan dengan menegaskan relasi antara perjanjian pranikah dan perlindungan hak anak sebagai ahli waris dalam sistem hukum Indonesia. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pasangan suami istri, notaris, dan praktisi hukum dalam merancang perjanjian pranikah yang tetap sejalan dengan ketentuan hukum waris serta tidak mengurangi hak anak yang dilindungi oleh hukum.

Kata Kunci: Perjanjian pranikah, hukum waris, hak anak.

Article History

Received: 30-11-2025 | Revised: 27-12-2025 | Accepted: 30-01-2025



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Perjanjian pranikah atau *prenup*¹ masih menjadi isu yang kompleks dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, terutama karena posisinya yang sering dipandang sekadar sebagai kesepakatan privat, padahal memiliki implikasi hukum yang sangat luas, termasuk terhadap kedudukan anak dalam pembagian warisan. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, keberadaan perjanjian pranikah telah diakui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas cakupan dan fleksibilitas penerapannya.² Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat kebingungan di masyarakat maupun aparat penegak hukum terkait status dan akibat hukum dari perjanjian pranikah, khususnya dalam kaitannya dengan harta bersama, harta bawaan, serta hak waris anak. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa meskipun jumlah pasangan yang mendaftarkan perjanjian pranikah meningkat pasca putusan MK tersebut,³ masih banyak pula perkawinan yang berjalan tanpa mekanisme perjanjian hukum, sehingga menimbulkan problem yuridis ketika terjadi perceraian atau pembagian warisan.

Perjanjian pranikah yang tidak jelas kedudukannya kerap memicu sengketa waris, terutama terkait dengan hak anak atas harta orang tua. Dalam hukum Islam, anak memiliki kedudukan sebagai ahli waris sah yang tidak dapat dihapuskan melalui kesepakatan orang tua, sementara dalam hukum perdata, perjanjian pranikah dapat memengaruhi struktur kepemilikan harta yang kelak menjadi objek warisan. Ketegangan antara norma agama, hukum negara, dan kesepakatan privat inilah yang menjadikan isu ini penting untuk dikaji. Jika perjanjian pranikah dilaksanakan tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan anak, maka besar kemungkinan hak-hak anak dalam pembagian warisan akan tercederai, baik dalam bentuk pengurangan porsi warisan maupun penghilangan hak atas harta tertentu.⁴

Kajian mengenai implikasi perjanjian pranikah terhadap hak waris anak menjadi penting karena dalam praktik, sering terjadi perbedaan interpretasi antara hakim, notaris, maupun masyarakat mengenai sah atau tidaknya ketentuan tertentu dalam perjanjian. Sejumlah putusan pengadilan menunjukkan adanya konsistensi dalam melindungi hak waris anak, tetapi juga terdapat kasus di mana perjanjian pranikah dipakai sebagai dasar pembatasan akses anak terhadap harta orang tuanya. Hal ini menunjukkan adanya ruang perdebatan yang perlu diperdalam agar ditemukan titik temu antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak anak.⁵

Selain itu, kajian ini juga berkontribusi dalam memberikan landasan praktis bagi pasangan yang hendak menyusun perjanjian pranikah, khususnya dalam konteks perkawinan campuran maupun pasangan yang memiliki kepentingan bisnis. Dengan memahami posisi anak sebagai ahli waris yang dilindungi hukum, pasangan dapat menyusun perjanjian pranikah yang tetap memberikan kepastian hukum bagi suami-istri tanpa mengorbankan hak anak.

¹ *Prenup* adalah singkatan dari *prenuptial agreement* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perjanjian pranikah.

² Siti Arifah Syam, "Perjanjian Pranikah Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Analisis Putusan Mahkamah Agung)," *Islamic Circle*, ahead of print, 2020, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i1.116>.

³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pranikah&page=4>, terdapat 701 data berkaitan dengan Putusan-putusan hukum tentang Perjanjian Pranikah.

⁴ L. R. Siregar and M. J. P. Sagala, "Dampak Perjanjian Pranikah Bagi Kedua Belah Pihak Jika Terjadi Perceraian Ditinjau Dari Kuiperdata Dan Undang-Undang Nomor 1 ...," *Tapanuli Journals*, 2022.

⁵ Anderias Mesak Morib, "PENTINGNYA PELAYANAN KONSELING PRANIKAH," *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya*, ahead of print, 2020, <https://doi.org/10.53827/lz.v3i1.19>.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur hukum keluarga dan kewarisan, serta memberi panduan bagi praktisi hukum dalam merancang perjanjian pranikah yang seimbang antara kepentingan orang tua dan perlindungan hak anak.

Kajian terdahulu telah menyoroti perjanjian pranikah dari beragam sudut pandang. Misalnya, penelitian Khobir Abdul Zabar dan Rahmi Zubaedah (2023)⁶ menekankan aspek perlindungan harta pribadi suami istri melalui perjanjian pranikah, sementara studi yang dilakukan oleh Tanini dan T Samsudin (2021)⁷ mengulas hubungan antara perjanjian pranikah dan perlindungan pihak ketiga seperti kreditor, dan studi dari Hilmi Auliya Muthohhari (2025)⁸ sebagai sarana preventif yang efektif dalam mencegah sengketa di kemudian hari, sehingga memberikan kepastian hukum dan melindungi keharmonisan keluarga. Namun, penelitian yang secara khusus menelaah implikasi perjanjian pranikah terhadap kedudukan anak dalam pembagian warisan masih sangat terbatas. Padahal, dalam perspektif normatif, baik hukum Islam maupun hukum perdata, hak anak sebagai ahli waris seharusnya dilindungi secara mutlak.

Berdasarkan celah inilah penelitian ini hadir untuk menganalisis secara mendalam bagaimana perjanjian pranikah memengaruhi kedudukan anak dalam pembagian warisan, baik ditinjau dari hukum Islam, hukum perdata, maupun praktik peradilan agama. Penelitian ini juga akan menelaah sejauh mana hakim mempertimbangkan validitas perjanjian pranikah dalam putusan terkait waris, serta bagaimana sinkronisasi antara norma agama dan hukum positif diterapkan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum waris di Indonesia, tetapi juga rekomendasi praktis bagi perlindungan hak-hak anak, keadilan dalam keluarga, serta penguatan kepastian hukum dalam praktik perjanjian pranikah di era kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur perjanjian pranikah serta implikasinya terhadap hak waris anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia.⁹

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara sistematis berbagai instrumen hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian

⁶ Khobir Abdul Zabar and Rahmi Zubaedah, "PEMBAGIAN WARIS TERHADAP PASANGAN MUSLIM YANG MEMILIKI PERJANJIAN PRA NIKAH," *SUPREMASI HUKUM*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.3032>.

⁷ I Tanini and T Samsudin, "Perspektif Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Tentang Perjanjian Pranikah: (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 851/Pdt. G/2018/PA. Gtlo)," *As-Syams*, 2021.

⁸ Firmansyah Firmansyah et al., "TELAAH MAQASID SYARIAH TERHADAP LEGALITAS PERJANJIAN PRANIKAH: PROTEKSI PREVENTIF DALAM HUKUM MODERN," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 92–109, <https://doi.org/10.55583/jkih.v4i1.1390>.

⁹ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, ahead of print, 2022, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

pranikah dan kewarisan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum seperti perjanjian pranikah, kedudukan anak, hak waris, keadilan, dan perlindungan anak berdasarkan doktrin hukum dan pendapat para ahli. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan dan prinsip kewarisan antara hukum Islam dan hukum perdata dengan menitikberatkan pada persamaan, perbedaan, serta titik temu asas hukumnya.

Sumber data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Putusan pengadilan yang dianalisis dibatasi pada putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung yang memiliki relevansi langsung dengan isu perjanjian pranikah dan hak waris anak, dipilih berdasarkan kriteria kesesuaian isu hukum, signifikansi pertimbangan hukum, dan periode putusan yang masih relevan secara normatif, serta dianalisis secara komparatif untuk melihat pola dan perbedaan penafsiran hakim.¹⁰

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan tahapan: (1) inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, (2) seleksi sumber berdasarkan hierarki dan relevansi norma, (3) penafsiran hukum menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta dalam konteks hukum Islam menggunakan pendekatan ijtihad dan qiyas untuk memahami tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*). Analisis juga bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum dan rekomendasi normatif mengenai model perjanjian pranikah yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak.

Validitas dan reliabilitas data dijaga dengan mengutamakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, serta mengkaji putusan pengadilan yang telah menjadi rujukan atau memiliki nilai yurisprudensi. Meskipun penelitian ini bersifat normatif, pembahasan mengenai praktik masyarakat dan perbedaan interpretasi hakim dianalisis secara kritis melalui literatur dan putusan pengadilan sebagai bentuk triangulasi normatif, guna meminimalkan subjektivitas penafsiran.

Dengan metode ini diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh perjanjian pranikah terhadap hak waris anak serta merumuskan rekomendasi normatif yang selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah atau yang sering dikenal dengan istilah *prenup* (*prenuptial agreement*) adalah suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum perkawinan berlangsung¹¹. Kesepakatan ini berisi aturan mengenai pengelolaan, kedudukan, maupun pemisahan harta kekayaan, baik harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Tujuan utama dari perjanjian pranikah

¹⁰ Yusuf Abdhul, "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan Dan Metode - Deepublish Store," in *Deepublish*, preprint, 2021.

¹¹ Enggel Gresnia, "Hukum Perjanjian Pranikah Dalam Pandangan Hukum Perdata," *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 62–70, <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3095>.

adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak, sehingga hak dan kewajiban suami maupun istri dapat lebih jelas dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.¹²

Perjanjian pranikah lahir dari pemahaman bahwa perkawinan tidak hanya sebatas ikatan lahir batin yang bersifat emosional dan spiritual, tetapi juga menyangkut aspek material¹³. Dalam praktiknya, perjanjian ini sering memuat kesepakatan mengenai pemisahan harta bawaan, pembagian hasil usaha, pengelolaan harta bersama, serta aturan lain yang disetujui bersama. Dengan adanya perjanjian tersebut, masing-masing pihak tetap dapat menjaga hak atas harta yang telah dimilikinya sebelum perkawinan sekaligus menentukan cara pengelolaan harta yang diperoleh selama perkawinan.¹⁴

Dari sudut pandang hukum perdata, perjanjian pranikah merupakan bentuk nyata dari asas kebebasan berkontrak, di mana setiap orang berhak membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan norma, kesusilaan, dan kepentingan umum¹⁵. Sedangkan dari perspektif hukum Islam, meskipun perkawinan lebih menekankan pada ikatan lahir batin antara suami dan istri, adanya perjanjian tambahan seperti ini tetap diperbolehkan sepanjang tidak melanggar prinsip keadilan, kewajiban nafkah, serta hak anak dan ahli waris.

Selain itu, perjanjian pranikah juga dianggap penting dalam kondisi tertentu, misalnya ketika salah satu pasangan memiliki usaha atau harta yang cukup besar sebelum menikah, atau dalam perkawinan campuran yang melibatkan perbedaan status kewarganegaraan¹⁶. Perjanjian ini berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menghindari konflik, baik dalam rumah tangga maupun dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, perjanjian pranikah bukan sekadar dokumen hukum yang mengatur masalah harta, melainkan sebuah upaya antisipatif untuk menjaga keseimbangan, keadilan, serta perlindungan hak bagi pasangan suami istri dan juga anak-anak yang kelak lahir dari perkawinan tersebut.

Ketentuan Hukum Perjanjian Pranikah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, perjanjian pranikah adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung untuk mengatur harta kekayaan mereka. UU Perkawinan mengatur bahwa pada dasarnya, sejak dilangsungkannya perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama¹⁷. Namun, melalui perjanjian pranikah, para pihak dapat menentukan pemisahan harta atau pengaturan lain sesuai dengan kesepakatan, selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun kesusilaan.

¹² M Andrika Riyansyah.L et al., "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.20495>.

¹³ Elin Siswanti, "PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 433–47.

¹⁴ NUR AINUN AFDY et al., "STUDI KASUS PERILAKU SEKS PRANIKAH MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HALU OLEO TAHUN 2022," *Jurnal Wawasan Promosi Kesehatan*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.37887/jwins.v3i4.30069>.

¹⁵ Muhammad Amri Pratama et al., "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 1556–65, <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.297>.

¹⁶ Afiq Budiawan, "Perjanjian Perkawinan: Solusi Bagi Keluarga Urban Community Di Indonesia," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 22, no. 2 (2023): 234–44, <https://doi.org/10.24014/af.v22i2.29038>.

¹⁷ Muslimin Z and Lilik Andaryuni, "Validitas Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif: Analisis Normatif Terhadap Peraturan Dan Putusan Pengadilan," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 247–60, <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1290>.

Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian pranikah hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta dalam perkawinan, bukan untuk menghapus atau mengurangi hak waris anak. Dalam konteks pewarisan, anak tetap berkedudukan sebagai ahli waris sah yang haknya dilindungi, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata¹⁸. Oleh karena itu, meskipun orang tua membuat perjanjian pranikah mengenai pemisahan atau pengaturan harta, kedudukan anak sebagai penerima warisan dari harta peninggalan orang tuanya tidak boleh dihilangkan.

Dengan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan ini, perjanjian pranikah dipandang sebagai cara untuk memperjelas status harta bawaan, harta bersama, dan harta pribadi, sehingga ketika terjadi pembagian warisan, hak-hak anak dapat terlindungi. Artinya, perjanjian pranikah tidak boleh dijadikan dasar untuk meniadakan hak anak dalam pewarisan, melainkan harus selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap ahli waris yang sah.

Ketentuan Hukum Perjanjian Pranikah Menurut KUHPerdata

Menurut KUH Perdata, perjanjian pranikah atau *huwelijks voorwaarden* adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung untuk mengatur harta kekayaan mereka selama perkawinan. Prinsip dasarnya, apabila tidak dibuat perjanjian pranikah, maka sejak perkawinan terjadi otomatis berlaku percampuran harta antara suami dan istri (*community of property*) sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata, yang menyatakan:¹⁹

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh mengenai hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Dengan kata lain, semua harta yang dimiliki sebelum dan sesudah perkawinan akan menjadi harta bersama.

Namun, KUH Perdata memberikan ruang bagi calon pasangan untuk menyimpang dari prinsip tersebut melalui perjanjian pranikah.²⁰ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 139 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Dengan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-istri diperbolehkan menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, sepanjang perjanjian itu tidak melanggar tata susila atau ketertiban umum.”

Dalam perjanjian ini, mereka dapat menentukan pemisahan harta, pembatasan kewenangan dalam pengelolaan harta, maupun aturan khusus lain yang disepakati.

Terkait warisan, perjanjian pranikah hanya mengatur soal status dan kepemilikan harta antara suami-istri, bukan untuk menghapuskan hak anak sebagai ahli waris. Pasal 913 KUH

¹⁸ M. Ghufroon Fazacholil et al., “Perjanjian Pranikah Sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta Dan Pelindung Hak Pascaperceraian,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1780–88, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1441>.

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, xxxvi ed. (Internusa, 1994).

²⁰ Achmad Asfi Burhanudin, “Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, ahead of print, 2019, <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>.

Perdata menegaskan bahwa anak kandung mempunyai bagian mutlak (*legitime portie*) yang tidak dapat dihapuskan oleh perjanjian orang tuanya²¹:

“Bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, dan terhadap bagian itu si yang meninggal tidak boleh menetapkan sesuatu, baik dengan hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun dengan wasiat.”

Dengan demikian, meskipun orang tua membuat perjanjian pranikah tentang pemisahan harta, ketika salah satu meninggal dunia, anak tetap berhak memperoleh warisan dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum waris perdata.

Ketentuan Hukum Perjanjian Pranikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian pranikah dipandang sebagai kesepakatan antara calon suami dan calon istri yang dibuat sebelum akad nikah dengan tujuan mengatur hal-hal tertentu dalam rumah tangga, khususnya terkait harta kekayaan. Prinsip yang diatur dalam KHI adalah bahwa pada dasarnya, harta suami dan istri tetap terpisah, kecuali jika sejak awal ditentukan lain melalui kesepakatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 85 KHI yang menyatakan:²²

“Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan.”

Selanjutnya, Pasal 86 ayat (1) KHI menegaskan²³:

“Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”

Dengan demikian, berbeda dengan KUH Perdata yang secara default menganut asas percampuran harta (*community of property*), dalam KHI justru berlaku asas pemisahan harta (*separation of property*), kecuali apabila ditentukan lain melalui perjanjian.

Namun, perjanjian pranikah menurut KHI tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, khususnya terkait dengan kedudukan anak sebagai ahli waris. Dalam hukum waris Islam, anak memiliki hak penuh dan pasti atas warisan orang tuanya, yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi oleh perjanjian antara suami dan istri. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 176 KHI yang menyebutkan²⁴:

“Anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.”

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11:²⁵

²¹ Arlen Helky Jarvisen Onibala, “HILANGNYA LEGITIME PORTIE PADA SESEORANG YANG DINYATAKAN MATI SECARA HUKUM MENURUT KUHPERDATA,” *LEX PRIVATUM* 7, no. 3 (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25913>.

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Akademika Pressindo, 2007).

²³ Ongky Alexander, “Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis,” *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 113–29, <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>.

²⁴ Muhammad Haula Fiqri and Sabilul Muhtadin, “AHLI WARIS PENGANTI DALAM KHI PASAL 185: INOVASI HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP HIJAB DAN HUKUM ISLAM (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pst.G/2014/PA.JS),” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 111–27, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2366>.

²⁵ Raja Ritonga, “Perempuan Ahli Waris Kelas Pertama Dalam Tinjauan Surah An-Nisa Ayat 11, 12, Dan 176,” *Al-‘A Dalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2021.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ َ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ َ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Dengan demikian, KHI menegaskan bahwa perjanjian pranikah hanya sebatas mengatur relasi harta suami-istri selama perkawinan, tetapi tidak boleh digunakan untuk meniadakan, mengurangi, atau mengubah hak anak dalam pembagian warisan. Anak tetap menjadi ahli waris utama yang dilindungi oleh hukum Islam, sehingga hak mereka harus tetap dijamin meskipun ada perjanjian pranikah.

Dampak Perjanjian Pranikah Terhadap Hak Waris Anak

Perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum melangsungkan pernikahan. Di Indonesia, perjanjian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian ini umumnya dibuat untuk mengatur pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri, yang berimplikasi langsung pada hak waris anak. Secara fundamental, hak waris anak di Indonesia dilindungi secara ketat. Anak-anak termasuk dalam golongan ahli waris utama (golongan I) dan berhak menerima bagian mutlak dari warisan orang tuanya, yang dalam hukum perdata disebut *legitime portie*.²⁶ *Legitime portie* adalah bagian warisan yang tidak bisa dihilangkan oleh wasiat orang tua. Jika orang tua membuat wasiat yang mengurangi atau menghilangkan hak waris anak, wasiat tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan sepanjang mengenai *legitime portie* tersebut.

Perjanjian pranikah yang paling umum adalah perjanjian pemisahan harta. Tanpa perjanjian ini, harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap harta bersama atau harta

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. (n.d.).

gono-gini. Dengan perjanjian pranikah, harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak selama pernikahan tetap menjadi harta pribadi.²⁷ Dampak perjanjian pranikah terhadap hak waris anak bisa dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Dampak Perjanjian Pranikah Terhadap Hak Waris Anak

Aspek Hukum	Tanpa Perjanjian Pranikah	Dengan Perjanjian Pranikah (Pemisahan Harta)
Harta Warisan	Harta yang diwariskan adalah harta bersama (gono-gini) ditambah harta pribadi masing-masing pewaris.	Harta yang diwariskan adalah harta pribadi masing-masing pewaris saja. Tidak ada harta bersama.
Jumlah Warisan	Anak mewarisi bagian dari total harta bersama dan harta pribadi orang tua.	Anak mewarisi bagian dari harta pribadi ayah dan harta pribadi ibu.
Kuantitas	Harta warisan dapat berjumlah besar karena mencakup seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan.	Harta warisan mungkin tidak sebesar jika tanpa perjanjian, karena hanya mencakup harta pribadi
Perlindungan Hak Anak	Hak waris anak dilindungi oleh hukum.	Hak waris anak tetap dilindungi, namun jumlah yang diterima bisa berbeda karena dasar perhitungannya adalah harta pribadi, bukan harta bersama.

Tabel diatas, menunjukkan bahwa perjanjian pranikah tidak menghapus hak anak untuk mewarisi, tetapi dapat memengaruhi jumlah total harta yang menjadi dasar perhitungan warisan.²⁸ Hal ini karena harta yang akan diwariskan hanya berasal dari harta pribadi masing-masing orang tua, yang mungkin saja berbeda secara nilai. Perlindungan hukum melalui konsep *legitime portie* tetap menjamin bahwa anak-anak memiliki hak atas warisan orang tua mereka.

Sebagai contoh, jika sebuah keluarga memiliki dua anak dan perjanjian pranikah dibuat untuk memisahkan harta. Ketika ayah meninggal, harta warisan yang dibagikan kepada anak-anak hanya berasal dari harta pribadi ayah, bukan harta gono-gini. Harta yang dimiliki oleh ibu tetap menjadi miliknya dan akan diwariskan kepada anak-anaknya hanya setelah ibu meninggal. Dengan kata lain, hak waris anak tetap ada, hanya saja pembagiannya menjadi terpisah dan bergantung pada harta pribadi masing-masing orang tua.

Perjanjian pranikah menjadi instrumen hukum yang krusial, terutama bagi pasangan dengan latar belakang yang kompleks, seperti perkawinan campuran atau pasangan yang

²⁷ Salim H.S., *Hukum Perdata Dalam Hukum Kontrak* (Sinar Grafika, 2014).

²⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 23. *Harta Bersama (Gono-Gini) Adalah Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan, Yang Menjadi Milik Bersama Suami Dan Istri.* (n.d.).

memiliki kepentingan bisnis. Kajian ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang perjanjian pranikah dapat memberikan landasan praktis bagi mereka untuk melindungi aset tanpa mengabaikan hak-hak anak sebagai ahli waris. Melalui analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan dan KUHPdata, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun perjanjian pranikah dapat mengubah skema pembagian harta dari "harta bersama" menjadi "harta pribadi," ia tidak dapat menghapus hak mutlak anak atas warisan, yang dikenal sebagai *legitime portie*.²⁹

Hasilnya, pasangan dapat menyusun perjanjian yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan aset bagi mereka sendiri, sambil tetap menjamin hak waris anak. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan orang tua dan perlindungan hukum bagi anak-anak di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur hukum keluarga dan kewarisan, tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis bagi pasangan dan praktisi hukum dalam merancang perjanjian pranikah yang adil dan seimbang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis normatif dan komparatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian pranikah memiliki kedudukan yang sah dan mengikat dalam mengatur hubungan harta kekayaan suami istri, namun tidak dapat menghilangkan atau mengurangi hak waris anak, baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum Islam. Temuan ini secara langsung menjawab permasalahan awal penelitian, yaitu adanya kekhawatiran bahwa perjanjian pranikah berpotensi melemahkan kedudukan anak dalam pembagian warisan.

Dalam hukum perdata, perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan harta kekayaan mengubah rezim harta dari harta bersama (*community property*) menjadi harta pribadi masing-masing pihak (*separation of property*). Perubahan ini berimplikasi pada basis perhitungan warisan, namun tidak menghapus kedudukan anak sebagai ahli waris. Hak anak tetap dilindungi melalui prinsip *legitime portie*, yang menjamin bagian mutlak anak dan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat. Yurisprudensi pengadilan menunjukkan bahwa hakim secara konsisten menolak perjanjian atau wasiat yang berpotensi meniadakan hak mutlak anak.

Sementara itu, dalam hukum waris Islam, keberadaan perjanjian pranikah tidak mempengaruhi hak anak sebagai ahli waris karena pembagian warisan didasarkan pada ketentuan *faraidh* sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak tetap memperoleh bagian warisan sesuai dengan kedudukannya, baik sebagai anak laki-laki maupun anak perempuan, dengan proporsi yang telah ditentukan secara normatif. Pemisahan harta dalam perjanjian pranikah hanya berpengaruh pada penentuan harta peninggalan (*tirkah*), yaitu terbatas pada harta milik pribadi pewaris, tanpa mengubah hak anak atas bagian waris tersebut.

Perbandingan antara KUHPdata dan KHI menunjukkan bahwa perbedaan dampak perjanjian pranikah terhadap warisan anak bukan terletak pada perlindungan hak anak, melainkan pada asas pengaturan harta dan mekanisme pembagian warisan. KUHPdata memberikan ruang lebih besar pada kebebasan berkontrak dan wasiat yang kemudian dibatasi

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa, 2001).

oleh legitime portie, sedangkan KHI secara tegas membatasi ruang tersebut melalui ketentuan faraidh yang bersifat imperatif. Oleh karena itu, meskipun pendekatan normatif kedua sistem berbeda, keduanya sama-sama menempatkan anak sebagai subjek yang dilindungi dalam hukum waris.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya potensi kerentanan, khususnya apabila perjanjian pranikah disusun secara tidak cermat atau digunakan sebagai instrumen untuk mengalihkan harta secara tidak langsung demi mengurangi bagian anak. Dalam praktik, ketidakjelasan redaksi perjanjian dan perbedaan penafsiran hakim berpotensi menimbulkan sengketa kewarisan di kemudian hari, terutama dalam konteks perkawinan campuran dan keluarga dengan struktur aset yang kompleks.

Penelitian ini memiliki batasan, karena bersifat yuridis normatif dengan fokus pada analisis peraturan dan putusan pengadilan, tanpa melibatkan data empiris berupa wawancara atau observasi langsung terhadap praktik masyarakat. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek perpajakan, hibah semasa hidup, dan rekayasa aset (*estate planning*) yang juga berpotensi mempengaruhi hak waris anak. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris dan multidisipliner sangat diperlukan.

Sebagai rekomendasi yuridis, penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian pranikah seharusnya disusun dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak, keadilan, dan kepastian hukum, serta secara eksplisit mencantumkan klausul yang menegaskan tidak berkurangnya hak waris anak. Bagi pembentuk undang-undang dan aparat peradilan, diperlukan penegasan interpretatif melalui pedoman atau yurisprudensi agar perjanjian pranikah tidak disalahgunakan untuk menghindari kewajiban kewarisan. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merancang perjanjian pranikah yang selaras dengan ketentuan KUHPerdara maupun KHI.

Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi dengan memperjelas relasi normatif antara perjanjian pranikah dan hak waris anak dalam dua sistem hukum yang berbeda, serta mengisi kekosongan kajian yang selama ini lebih berfokus pada harta bersama tanpa mengaitkannya secara langsung dengan perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kerangka analitis dan preskriptif bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

Referensi

- Abdhul, Yusuf. "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan Dan Metode - Deepublish Store." In *Deepublish*. Preprint, 2021.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Akademika Pressindo, 2007.
- Achmad Asfi Burhanudin. "Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, ahead of print, 2019. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, ahead of print, 2022. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

- AFDY, NUR AINUN, HARTATI BAHAR, and RENNI MELIAHSARI. "STUDI KASUS PERILAKU SEKS PRANIKAH MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HALU OLEO TAHUN 2022." *Jurnal Wawasan Promosi Kesehatan*, ahead of print, 2023. <https://doi.org/10.37887/jwins.v3i4.30069>.
- Alexander, Ongky. "Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 113–29. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>.
- Andrika Riyansyah.L, M, Johni Najwan, and Evalina Alissa. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, ahead of print, 2023. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.20495>.
- Budiawan, Afiq. "Perjanjian Perkawinan: Solusi Bagi Keluarga Urban Community Di Indonesia." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 22, no. 2 (2023): 234–44. <https://doi.org/10.24014/af.v22i2.29038>.
- Fazacholil, M. Ghufroon, Rakha Nindya Sugondo, Nabila Noviana Putri Rahmadani, et al. "Perjanjian Pranikah Sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta Dan Pelindung Hak Pascaperceraian." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1780–88. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1441>.
- Firmansyah, Firmansyah, Akbarizan Akbarizan, Akmal Abdul Munir, Hellen Last Fitriani, and Irda Misraini. "TELAAH MAQASID SYARIAH TERHADAP LEGALITAS PERJANJIAN PRANIKAH: PROTEKSI PREVENTIF DALAM HUKUM MODERN." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 92–109. <https://doi.org/10.55583/jkih.v4i1.1390>.
- Gresnia, Enggel. "Hukum Perjanjian Pranikah Dalam Pandangan Hukum Perdata." *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 62–70. <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3095>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 23. Harta Bersama (Gono-Gini) Adalah Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan, Yang Menjadi Milik Bersama Suami Dan Istri.* n.d.
- Morib, Anderias Mesak. "PENTINGNYA PELAYANAN KONSELING PRANIKAH." *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya*, ahead of print, 2020. <https://doi.org/10.53827/lz.v3i1.19>.
- Onibala, Arlen Helky Jarvisen. "HILANGNYA LEGITIME PORTIE PADA SESEORANG YANG DINYATAKAN MATI SECARA HUKUM MENURUT KUHPERDATA." *LEX PRIVATUM* 7, no. 3 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25913>.
- Pratama, Muhammad Amri, Madan Syairazi Zega, Irfan Muhdiya, Haris Fhadillah Butar Butar, and Hawwin Maylafaiza. "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 1556–65. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.297>.

- Ritonga, Raja. "Perempuan Ahli Waris Kelas Pertama Dalam Tinjauan Surah An-Nisa Ayat 11, 12, Dan 176." *Al- 'A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2021.
- Salim H.S. *Hukum Perdata Dalam Hukum Kontrak*. Sinar Grafika, 2014.
- Siregar, L R, and M J P Sagala. "Dampak Perjanjian Pranikah Bagi Kedua Belah Pihak Jika Terjadi Perceraian Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 1" *Tapanuli Journals*, 2022.
- Siswanti, Elin. "PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 433–47.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, 2001.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. xxxvi ed. Internusa, 1994.
- Syam, Siti Arifah. "Perjanjian Pranikah Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Analisis Putusan Mahkamah Agung)." *Islamic Circle*, ahead of print, 2020. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i1.116>.
- Tanini, I, and T Samsudin. "Perspektif Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Tentang Perjanjian Pranikah:(Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 851/Pdt. G/2018/PA. Gtlo)." *As-Syams*, 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019*. n.d.
- Z, Muslimin, and Lilik Andaryuni. "Validitas Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif: Analisis Normatif Terhadap Peraturan Dan Putusan Pengadilan." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 247–60. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1290>.
- Zabar, Khobir Abdul, and Rahmi Zubaedah. "PEMBAGIAN WARIS TERHADAP PASANGAN MUSLIM YANG MEMILIKI PERJANJIAN PRA NIKAH." *SUPREMASI HUKUM*, ahead of print, 2023. <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.3032>.